

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH
PUTUSNYA PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH
(Studi Putusan Perkara Nomor 0207/Pdt.G/2016/MS.Bna dan Putusan Perkara
Nomor 52/Pdt.G/2018/MS.Bna)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Mochammad Mabrury
NPM : 1801110046
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH
PUTUSNYA PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH
(Studi Putusan Perkara Nomor 0207/Pdt.G/2016/MS.Bna dan Putusan
Perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/MS.Bna)**

Banda Aceh, 08 Agustus 2022

Pembimbing



Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH
PUTUSNYA PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**
(Studi Putusan Perkara Nomor 0207/Pdt.G/2016/MS.Bna dan Putusan
Perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/MS.Bna)

Oleh

Nama : Mochammad Mabruy
No. Mahasiswa : 1801110046
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 01 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H
4. Penguji II : Mainita, S.H., M.H.Kes
5. Penguji III : M. Heikal Daudy, S.H., M.H


(.....)

(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 12 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

Mochammad Mabrury,
2022

ABSTRAK
PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA SETELAH PUTUSNYA
PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH
BANDA ACEH (Studi Putusan Perkara Nomor
0207/Pdt.G/2016/MS.Bna dan Putusan Perkara
Nomor 52/Pdt.G/2018/MS.Bna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 54) pp.,tabl.,bibl.,app

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 37 disebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Meskipun telah ada aturan yang mengaturnya dalam pembagian Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh masih mendapatkan banyak hambatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hambatan Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan. Proses eksekusi pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian perkara pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh bisa dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu pembagian melalui Mahkamah Syar’iyah atau pengadilan agama, pembagian harta bersama melalui Notaris dan Pembagian Harta Bersama Melalui Adat. Hambatan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama Sulitnya membuktikan harta bersama tersebut, harta bersama tidak berada dalam satu wilayah dan Proses eksekusi pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu putusan Pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutife* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *common law*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam dan Penyelesaian sengketa penentuan dan penetapan sekaligus pembagian harta bersama bagi masing-masing pihak, hendaknya lebih diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Putusan Perkara Nomor 0207/Pdt.G/2016/MS.Bna dan Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/MS.Bna) , dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. M. Thaib Zakaria S.H., M.H selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;

4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu Evie Novita (Alm), Bapak Afrial Yusuf dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Juni 2022
Penulis

Mochammad Mabrury
NPM 1801110046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN DASAR HUKUMNYA	
A. Harta Perkawinan	10
B. Tinjauan Tentang Harta Gono Gini	15
C. Tinjauan Tentang Perkawinan	21
D. Tinjauan Tentang Perceraian	32
BAB III PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN	
A. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	37
B. Hambatan Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan	45
C. Proses eksekusi pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	47
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR LAMPIRAN	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hubungan antara suami dan istri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antar sesama manusia sebagai individu. Jadi hubungan manusia itu baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Suami istri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan daripada hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Keluarga merupakan unsur yang penting dalam pembentukan suatu masyarakat, bangsa dan negara, tanpa suami dan istri tidak ada keluarga, tidak ada masyarakat, dan seterusnya tidak ada negara.

Berbicara tentang hubungan suami istri menurut hukum Islam haruslah dilandasi dengan unsur makruf, sakinah, mawadah, dan warahmah. Disamping suasana makruf dan sakinah tersebut dituntut kalau tidak boleh dikatakan merupakan pra syarat bahwa antara suami istri dalam rumah tangga itu harus selalu dijamin akan tetap saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi. Itulah yang disebut mawaddah yang harus dipupuk terus-menerus.¹

Semua rumah tangga menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga,

¹ Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*". Sinar Grafika, Jakarta: 1995, hlm. 26

akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.²

Akibat hukum dari perceraian, maka mereka harus menanggung nafkah iddah, nafkah anak-anak, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak hingga permasalahan pembagian harta gono-gini. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal hingga ajal datang menjemput, namun siring berputarnya roda kehidupan dan banyak persoalan serta problematika, hidup yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dari hal sepele hingga pada permasalahan yang pokok seperti permasalahan beda agama, prinsip hidup, masalah ekonomi keluarga hingga bosan yang biasanya menghinggapi pasangan yang telah berkeluarga bertahun-tahun yang semua itu akhirnya terjadi perceraian. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian. Perceraian boleh terjadi, tetapi harus didasarkan alasan yang lebih kuat.³

Segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti mempunyai akibat yang harus ditanggung bersama. Demikian pula dengan pasangan suami istri yang bercerai, maka mereka harus menanggung nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak-

² Happy Susanto, “*Pembagian Harta gono gini saat terjadinya Perceraian*”, cet II, Visi Media, Jakarta: 2008, hlm. 2.

³ Soeroso Wignjodipoero, “*Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*”, cet 14. Gunung Agung, Jakarta: 1995, hlm. 122

anak biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak hingga permasalahan pembagian harta gono-gini. Dalam pembagian harta gono-gini yang sering kali terjadi persengketaan yang berlarut-larut dan harus diselesaikan dengan pengadilan diatur dalam pasal 35 ayat 1 dan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Pasal 35 ayat (1) dijelaskan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 37 disebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Berdasarkan Pasal 97 KHI disebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Di dalam Al-Qur’an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri, hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur’an dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadyah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.⁴

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta: 2000, hlm. 66

istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.⁵

Hukum Islam mengenal syirkah (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja juga dipandang sebagai harta syirkah antara suami istri. Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama seiring yang terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta warisan. Adanya percampuran harta bersama dengan harta warisan bisa terjadi karena selama perkawinan berlangsung mantan suami atau mantan istri menggabungkan harta warisan kedalam harta bersama untuk kelangsungan hidup. Dengan penggabungan harta warisan dengan harta bersama yang kemudian hasilnya terbagi-bagi tersebut menimbulkan persengketaan pasca terjadinya perceraian.

Untuk itu pembagian harta bersama yang digunakan oleh suami istri setelah perceraian adalah pembagian harta bersama menurut hukum islam, hukum adat, hukum perdata. Meskipun telah diatur sedemikian rupa namun dalam kenyataannya banyak yang tidak sesuai, banyak suami setelah bercerai tidak mau membagikan harta bersama tersebut dengan bermacam alasan bahkan tidak jarang sampai harus digugat ke pengadilan. Sesampai ke pengadilanpun bukan juga perkara yang mudah bagi hakim untuk menentukan dan membagikan harta bersama tersebut, dikarenakan hampir semua tergugat tidak mau memberikan dan tidak mau mengakui jika harta yang digugat merupakan harta bersama.

⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta: 2003, hlm. 8

Seperti halnya perkara yang pernah ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2016 dengan nomor perkara **0207/Pdt.G/2016/MS.Bna**, dimana dalam perkara tersebut tergugat tidak mau mengakui jika harta yang digugat merupakan harta bersama. Tergugat mengklaim bahwa harta yang ada merupakan hasil dari penggugat sebelum menikah atau pembelian harta tersebut menggunakan uang yang dibawa oleh tergugat sebelum menikah dengan penggugat. Hal ini sangat sulit dibuktikan oleh Penggugat sehingga penggugat menarik gugatannya, akhirnya terpaksa majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan Penggugat menarik gugatannya. Jika hal tersebut terus berulang dalam perkara-perkara yang lain tentukan akan sangat merugikan perempuan, dimana perempuan setelah bercerai tidak membawa bekal apapun untuk menyambung hidupnya, apalagi terkadang anak-anak dibebankan terhadap perempuan sebagai Ibu, tentu hal ini sangatlah berat. Sama halnya didalam perkara lain yaitu Perkara Nomor: 52/Pdt.G/2018/MS. Bna.

Berdasarkan dari uraian di atas, terutama yang bersangkutan paut dengan pembagian harta bersama, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh"

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

2. Apakah hambatan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan?
3. Bagaimanakah Proses eksekusi pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”, maka termasuk dalam bidang hukum perdata yang datanya diperoleh dari tahun 2018-2021 di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Provinsi Aceh.

2. Tujuan penelitian ini adalah:

Masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk menjelaskan penyelesaian perkara pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- B. Untuk menjelaskan hambatan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan.
- C. Untuk menjelaskan proses eksekusi pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

C. METODE PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian perkara adalah serangkaian tindakan didalam persidangan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu perkara dan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara.

- b. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
- c. Pembagian harta bersama adalah membagi harta yang diperoleh selama perkawinan apa bila terjadi perceraian.
- d. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama.

2. Lokasi dan Populasi

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

- b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Hakim, Panitera, Penasehat Hukum, dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

4. Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (2) orang

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (1) orang

Para Pihak / Kuasa Hukum (2) orang

Informan

Akademisi (1) orang

Penasehat Hukum (1) orang

5. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dan informan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Harta Perkawinan, Tinjauan Tentang Harta Gono Gini, Tinjauan Tentang Perkawinan dan Tinjauan Tentang Perceraian.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Hambatan Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan dan Proses eksekusi pembagian harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB III
PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN

A. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dalam hukum perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :¹

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing – masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melaukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya.
2. Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri.
3. Harta Bersama atau Gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan

Yang dimaksud dengan harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah, sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri, meskipun yang bekerja hanya suami saja atau istri saja. Mengenai sejak kapan terbentuknya harta gono-gini, itu ditentukan oleh

¹ H. Yusri, Hakim Mahkamah Sayr'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tgl 03 Juni 2022

rasa keadilan masing- masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu.²

Mengenai bagaimana cara pembagian harta gonogini, karena kita hidup di Aceh hal tersebut bisa dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Pembagian melalui Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan agama

Pembagian harta gonogini melalui Mahkamah Syar'yah juga bisa dilakukan dengan 2 (cara), yaitu Pembagian harta gono-gini dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan). dan Pembagian harta gono-gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama.³

Bagi yang menganut agama Islam, gugatan atas harta gono-gini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta gono-gini diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon. Harta gono-gini baru dapat dibagi bila putusny hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta gono-gini sudah boleh dibagi.⁴

² H. Yusri, Hakim Mahkamah Sayr'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tgl 03 Juni 2022

³ H. Yusri, Hakim Mahkamah Sayr'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tgl 03 Juni 2022

⁴ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara* tgl 02 Juni 2022

Apabila keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta gono-gini antara suami dan istri itu belum dapat dibagi. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 89K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta gono-gini dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya.⁵

Dalam Pasal 156 Komplikasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁶

Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam Pasal 97 sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan penjelasan Ayat (2) angka (10), ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang

⁵ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara* tgl 02 Juni 2022

⁶ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara* tgl 02 Juni 2022

di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama”.⁷

Menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No. 258 K/Sip./1959, pembagian harta gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dari pada anak atau istri atau suami dari yang meninggalkan gono- gini. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan harta bersama tersebut belum memperoleh penyelesaian yang tuntas.⁸

Pasal 37 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan rumusan “hukumnya masing- masing” adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya”.

Pentingnya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama, perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah diselesaikan.⁹

Dengan begitu perselisihan antar pasangan suami istri yang sudah bercerai tidak perlu berkepanjangan. Lebih lagi mereka harus menyelesaikan persoalan-persoalan lain yang berkenaan dengan pemutusan hubungan perkawinan mereka.

⁷ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *wawancara* tgl 02 Juni 2022

⁸ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *wawancara* tgl 02 Juni 2022

⁹ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *wawancara* tgl 02 Juni 2022

Maka untuk itu perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi siapa saja yang terikat dalam hubungan perkawinan. Secara khusus, perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak suami istri. Artinya perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.¹⁰

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono-gini yang perlu dibagi dua secara merata. Adanya perjanjian perkawinan, maka hak-hak dan keadilan bagi seorang Istri dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono-gini dan harta kekayaan pribadi istrinya.

Disamping itu, dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjanjian perkawinan memang tidak diharuskan. Hanya banyak manfaat yang bisa dirasakan jika sebuah perkawinan itu juga disertai adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu.¹¹

¹⁰ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara tgl 02 Juni 2022

¹¹ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara tgl 02 Juni 2022

2. Pembagian harta bersama melalui Notaris

Pembagian harta gono-gini juga dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian kesepakatan bersama antara suami dan istri yang dibuat di hadapan Notaris. Notaris akan membantu perhitungan seluruh aset dalam perkawinan meliputi proses-proses yang perlu dilakukan jika ada pemindahan aset dan lain sebagainya. Apabila tidak ada putusan atau penetapan mengenai pembagian harta gono gini, maka setiap perbuatan hukum terhadap harta benda yang terdaftar atas nama salah satu pihak, harus mendapatkan persetujuan dari mantan suami/istri.¹²

Setelah perhitungan seluruh aset dalam perkawinan yaitu harta bersama maka selanjutnya Notaris akan membagi sesuai kesepakatan dan dituangkan kedalam akta otentik. Peran notaris sebagaimana disebutkan pada pasal 15 ayat (1) tentang akta autentik terkait pembagian harta bersama yaitu akta kesepakatan dan Pembagian harta bersama, dalam hal ini notaris harus memastikan bahwa status harta bersama yang akan menjadi objek didalam akta dari para pihak jelas guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), kekuatan

¹² H. Yusri, Hakim Mahkamah Sayr'iyah Banda Aceh, wawancara, tgl 03 Juni 2022

pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).¹³

Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa berlandaskan pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kode etik organisasi notaris. Pembuatan akta kesepakatan dan pembagian harta bersama merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (*ten oVERStaan*) notaris atau dinamakan akta partij” (*partij akten*). Dalam akta partij ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut.¹⁴

Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, mengenai keabsahan dan

¹³ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, wawancara tgl 02 Juni 2022

¹⁴ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, wawancara tgl 02 Juni 2022

kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik. Notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan, misalnya : hibah, hadiah dan warisan.¹⁵

3. Pembagian Harta Bersama Melalui Adat Gampong

Aceh sangat kental dengan adat istiadat dan hukum adat aceh juga diakui di Indonesia, maka tidak jarang banyak persoalan yang diselesaikan secara adat salah satu pembagian harta bersama. Sejauh ini banyak masyarakat aceh yang memilih membagi harta bersama melalui adat, selain prosesnya lebih cepat biasanya pembagian harta bersama secara adat lebih objektif karena tokoh adat setempat atau orang-orang sekelilingnya lebih tau mana harta yang dihasilkan setelah perkawinan (harta bersama) dan yang mana harta bawaan jadi para pihak tidak bisa mengelak atau tidak mengakuinya.¹⁶

Dalam proses atau mekanisme penyelesaian sengketa pembagian harta bersama oleh lembaga adat Aceh di Kota Banda Aceh ini biasanya dilakukan melalui perdamaian. Perdamaian pada dasarnya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan kesepakatan antara para pihak sendiri maupun dengan melibatkan seorang pemimpin atau orang yang dituakan atau lembaga adat di tingkat gampong seperti halnya keuchik dan

¹⁵ Muhammad Zaki, Advokat pada Pos Bakum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara* tgl 02 Juni 2022

¹⁶ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tgl 03 Juni 2022

perangkat gampong lainnya untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, dimana kedua belah pihak akan mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat perdamaian tersebut. Dalam hal ini biasanya dilibatkan seorang tokoh masyarakat gampong yang mengerti ilmu agama yang mengetahui dan mengerti mengenai pembagian harta bersama.

B. Hambatan Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan.

Meskipun harta dapat dilihat secara langsung namun terhadap penyelesaiannya banyak terdapat hambatan, begitu juga Mahkamah Syar'iyah sendiri sangat kewalahan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama tersebut, antara lain hambatannya:

1. Sulitnya membuktikan harta bersama tersebut

Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut. Sebagai contoh: sebelum perkawinan siistri telah memiliki sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan harta bawaan. Namun kemudian dalam perkawinan tanah tersebut dijual dan dibeli rumah atas nama si suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan asal harta tersebut. Apabila hal ini dipermasalahkan oleh si istri sewaktu terjadi

pembagian harta bersama akan sangat susah untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.¹⁷

Kebanyakan yang dihadapi oleh Mahkamah Syar'iyah para pihak tidak mengakui harta tersebut merupakan harta bersama sehingga sangat kesulitan untuk membagi harta tersebut.

2. Harta bersama tidak berada dalam satu wilayah

Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, tempat dan biaya yang tidak sedikit.¹⁸

Sebagai contoh misalkan, Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal dibatam karena pekerjaan dan membeli rumah disana, selama dibatam mempunyai rezeki lebih dan kebiasaan orang Aceh membeli sawah atau tanah dikampung katakanlah di Sigli. Setelah lama tinggal disana akhirnya kembali kebanda aceh. Namun karena kondisi ekonomi akhirnya ribut sehingga terjadi perceraian, setelah itu diajukannya pembagian harta bersama dan kebetulan rumah dibatam dan sawah yang ada di Sigli juga dimasukkan dalam gugatan. Hal tersebut akan menghambat dalam proses pembagian harta bersama. Karena diperlukan pemeriksaan setempat dan akan memakan waktu yang lama. Apalagi kibiiasaan kita meminta bantu untuk pemeriksaan setempat oleh

¹⁷ H. Yusri, Hakim Mahkamah Sayr'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tgl 03 Juni 2022

¹⁸ H. Yusri, Hakim Mahkamah Sayr'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tgl 03 Juni 2022

Pengadilan atau Mahkamah setempat, tentunya dalam proses surat menyurat akan memakan waktu yang lama.

3. Banyak harta bersama yang diajukan tidak lengkap

Dalam hal harta bersama yang dimaksud banyak yang tidak lengkap dan sulit dibagikan yaitu tanah, terkadang banyak sekali tanah-tanah yang diajukan ukuran luas tidak jelas dan batas-batasnya tidak jelas. Hal tersebut sangat sering terjadi, apalagi nanti tergugatnya jahat dengan tidak mengakuinya dan membuat sulit untuk memutuskan harta tersebut.¹⁹

C. Proses Eksekusi Pembagian Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu putusan Pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutife* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *common law*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Dengan demikian, putusan harta bersama tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan secara sukarela, dan mengandung amar common law, sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi sebagai berikut:²⁰

1. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi

¹⁹ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tgl 03 Juni 2022

²⁰ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tgl 03 Juni 2022

Eksekusi Riil Secara prosedural pelaksanaan eksekusi riil adalah sebagai berikut :²¹

- a. Telah dilaksanakan teguran (*aanmaning*) Pengadilan Agama menegur kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan dan memanggil kedua belah pihak yang berpekarra datang didepan Ketua Pengadilan Agama pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pihak yang kalah diberikan tenggang waktu 8 (delapan) hari untuk berpikir, jika dalam waktu tersebut pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan, maka Pengadilan Agama dapat melaksanakan eksekusi putusan. (Pasal 196 HIR).
- b. Perintah eksekusi Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan yang intinya memerintahkan panitera/juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam penetapan tersebut harus disebutkan nomor perkara yang hendak dieksekusikan dan objeknya.
- c. Pelaksanaan eksekusi riil Eksekusi hanya dilaksanakan oleh panitia atau juru sita dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, dan panitera/juru sita wajib hadir ke tempat objek barang yang akan dieksekusikan

2. Putusan yang dapat di Eksekusi

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *Condemnatoir*. Artinya mengandung suatu penghukuman. Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus

²¹ H. Yusri, Hakim Mahkamah Sayr'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tgl 03 Juni 2022

berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *common law*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.²²

Dengan demikian, putusan harta bersama tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan secara sukarela, dan mengandung amar *common law*, sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi. Yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut, sehingga permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Putusan *condematoir* biasa berupa penghukuman untuk :

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Mengosongkan sebidang tanah
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- e. Membayar sejumlah uang.

Pada umumnya eksekusi riil sangat sederhana dan hanya meliputi barang tertentu, misalnya barang yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah, maka eksekusi riil nya hanya terbatas pada pengosongan dan penyerahan tanah yang menjadi sengketa eksekusi riil tidak dapat berkembang terhadap harta tergugat yang lain. Berbeda dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang, berlaku asas obyek eksekusi meliputi semua harta debitur, dengan patokan, sampai semua hutang (tagihan) terlunasi. Ini

²² H. Yusri, Hakim Mahkamah Sayr'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tgl 03 Juni 2022

sesuai dengan prinsip hukum perdata yang menentukan semua harta kekayaan debitur memikul beban untuk melunasi hutang kepada kreditur sampai terpenuhi seluruh pembayaran hutang.²³

²³ H. Yusri, Hakim Mahkamah Sayr'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tgl 03 Juni 2022

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Penyelesaian perkara pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bisa dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu Pembagian melalui Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan agama, Pembagian harta bersama melalui Notaris dan Pembagaian Harta Bersama Melalui Adat Gampong.
2. Hambatan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan Sulitnya membuktikan harta bersama tersebut, Harta bersama tidak berada dalam satu wilayah dan Banyak harta bersama yang diajukan tidak lengkap
3. Proses eksekusi pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu putusan Pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutife* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *common law*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.
2. Untuk penggugat sebaiknya membicarakan tentang pembagian harta tersebut secara musyawarah terlebih dahulu agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik supaya tidak menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak.
3. Untuk tergugat sebaiknya setelah ikatan perkawinan dengan Penggugat terputus segera membagi harta bersama agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan dan hubungan kedua belah pihak tetap baik walaupun sudah menjadi mantan suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta: 2000
- Happy Susanto, “ *Pembagian Harta gono gini saat terjadinya Perceraian*”, cet II, Visi Media, Jakarta: 2008,
- Ismuha, “*Pencarian Bersama Suami Istri*”, *Cet II*, PT. Bulan Bintang, Jakarta: 1986,
- M. Yahya Harahap, “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*”, Pustaka Kartini, Jakarta: 1995
- Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*”. Sinar Grafika, Jakarta: 1995
- NM. Wahyu Kuncoro, “*Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*”, Jakarta, 2010
- Ratno Lukito, “*Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*”, *Seri 35*, INIS, Jakarta: 1998
- Soeroso Wignjodipoero, “*Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*”, cet 14. Gunung Agung, Jakarta: 1995,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, 1982
- Soebekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, PT Pradnya Paramita, Jakarta. 2001.
- Soebekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta. 1976.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, *Cet. 4*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta. 1984.
- Sudiyat, Imam. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Liberty, Yogyakarta. 1981.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta. 2008.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung. 1985.

Ter Haar BZN, *“Asas-asas dan Susunan Hukum Adat”*, terj. Soebakti Poesponoto, cet. Ke-4, Pradnya Paramita, Jakarta: 1989,

Zainuddin Ali, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, Sinar Grafika, Palu: 2006,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Komplikasi Hukum Islam

Inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan”.